

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN  
TENTARA NASIONAL INDONESIA DIKAITKAN DENGAN MEDIASI PENAL  
DALAM PERADILAN MILITER (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 31 TAHUN 1997)**

LAW ENFORCEMENT OF CRIMINAL ACTIONS OF ABUSE OF INDONESIAN  
NATIONAL ARMY RELATED TO PENAL MEDIATION IN THE MILITARY JUSTICE  
(LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA NUMBER 31 YEAR 1997)

**Rivaldi Fajarhari<sup>1</sup>, Abdul Muis BJ<sup>2</sup>**  
**Program Studi Ilmu Hukum**  
**Pascasarjana Universitas Langlangbuana**

---

**ABSTRAK**

Jaksa bisa mengembalikan perkara kepada pihak POM sebagai penyidik untuk di mediasi penal dan POM sebagai mediator. Penyelesaian perkara pidana yang terjadi dapat diselesaikan dengan dua metode, yaitu penal dan non penal. Penyelesaian secara non penal salah satunya merupakan Mediasi Penal. Mediasi penal sendiri lahir dari budaya yang ada di dalam masyarakat sehingga kandungan nilai-nilainya sesuai dengan karakteristik Bangsa Indonesia. Namun penerapan mediasi penal ini belum memiliki landasan yuridis yang kuat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif analitis dan spesifikasi penelitian yuridis normatif. Sedangkan analisis data menggunakan metode yuridis kualitatif.

Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia Dikaitkan Dengan Mediasi Penal Dalam Peradilan Militer (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997) adalah dalam militer tidak ada mediasi penal. Oditur memiliki hak prerogratif. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan TNI Dikaitkan dengan Mediasi Penal Dalam Peradilan Militer (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997) adalah faktor internal, yakni: oditur ragu menerapkan mediasi penal, faktor eksternal, yakni: korban tidak bersedia dilakukan mediasi penal.

*Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan, Mediasi Penal Militer*

**ABSTRACT**

The prosecutor can return the case to the POM as investigator for penal mediation and POM as mediator. Settlement of criminal cases that occur can be resolved by two methods, namely penal and non-penal. One of the non-penal settlement is Penal Mediation. Penal mediation itself is born from the culture that exists in society so that the contents of the values are in accordance with the characteristics of the Indonesian Nation. However, the application of penal mediation does not yet have a strong juridical foundation.

The research method used is descriptive analytical approach method and normative juridical research specifications. Meanwhile, the data analysis used qualitative juridical methods.

Law Enforcement of the Offenses of Persecution by the Indonesian National Armed Forces Related to Penal Mediation in Military Courts (Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997) means that in the military there is no penal mediation. The auditor has the prerogative rights. Obstacles in Law Enforcement Crime of Persecution by TNI Associated with Penal Mediation in Military Courts (Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1997) are internal factors, namely: prosecutors are hesitant to apply penal mediation, external factors, namely: the victim is not willing to undergo penal mediation.

*Keywords: Law Enforcement, Persecution Crime, Military Penal Mediation*

## I. PENDAHULUAN

UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) menjelaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini diartikan hukum yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kedudukan yang sama di dalam hukum.<sup>1</sup> Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa ditegakkan, dihormati, dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian, hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kompleksnya perkembangan zaman serta perubahan pandangan hidup yang terjadi di segala sendi kehidupan di era globalisasi seperti sekarang ini, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan tersebut. Mulai dari hal yang positif dan negatif, serta munculnya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan dalam masyarakat tersebut, hal ini merupakan masalah yang harus segera mungkin diselesaikan, agar ketentraman dan keamanan dalam masyarakat tetap terjaga dan terpelihara.

Anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka ragam. Untuk memenuhi kepentingan-kepentingan itu timbul berbagai usaha untuk mencapainya. Anggota masyarakat sering kali melakukan upaya-upaya yang tidak sejalan dengan

aturan normatif (perundang-undangan). Akibatnya, seringkali terjadi hal-hal yang dapat merugikan anggota masyarakat itu sendiri. Hal ini pula yang kemudian mempengaruhi semakin beragamnya motif kejahatan dan tindak pidana yang terjadi saat ini. Dari sekian banyak motif kejahatan dan tindakan kriminal, salah satu hal yang cukup banyak menarik perhatian adalah tindak pidana penganiayaan.

Penyelesaian perkara melalui jalur non litigasi menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tidak dikenal. Kecuali dari perkara lalu lintas, akan tetapi realitas di masyarakat menunjukkan bahwa sering dijumpai perkara pidana dapat diselesaikan melalui kompromi atau kesepakatan para tersangka dan korban atau keluarganya dengan melibatkan penegak hukum sebagai mediator, salah satunya dalam tindak pidana penganiayaan.

Korban penganiayaan menginginkan keadilan akibat dari tindak pidana tersebut dan untuk mencapai keadilan tersebut dibutuhkan hukum. Salah satu cara untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah ke pengadilan. Namun, putusan pengadilan terkadang tidak memberikan rasa adil pada korban. Jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan

dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Salah satu alternatif lain selain proses di pengadilan, penyelesaian tindak pidana penganiayaan bisa dilakukan di luar pengadilan yaitu dengan cara mediasi penal. Dalam Pasal 1 butir 6 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi menjelaskan bahwa mediasi adalah penyelesaian sengketa melalui proses perundingan para pihak dibantu dengan mediator. Penyelesaian tindak pidana penganiayaan melalui mediasi penal ini diterapkan penegak hukum sebagaimana para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa dia diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Sehingga semua perkara yang bermuara ke Mahkamah Agung tidak mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Upaya mediasi penal di pandang sebagai cara penyelesaian konflik yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Jika perkara dalam tindak pidana penganiayaan ini dapat diselesaikan dengan mediasi penal, makapara pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat dan dialami oleh masyarakat adalah kejahatan kekerasan atau penganiayaan. Penyelesaian pada konflik yang terjadi dalam masyarakat dilakukan dengan jalur “penal” dan “nonpenal”. Kasus tindak pidana seperti penganiayaan yang diselesaikan secara mediasi penal oleh penegak hukum yaitu karena tidak adanya undang-undang yang mengatur tentang pelaksanaan mediasi penal dan tidak

adanya batasan-batasan tentang jenis tindak pidana penganiayaan yang bisa diselesaikan melalui mediasi penal.

Adanya mediasi penal untuk tindak pidana ringan, tidak perlu oditur memberikan bapat kepada Papera. Jaksa bisa mengembalikan perkara kepada pihak POM sebagai penyidik untuk di mediasi penal dan POM sebagai mediator, sehingga bisa memenuhi asas peradilan yaitu sederhana, cepat, biaya ringan. Sebagai contoh pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain walaupun Papera berwenang penuh tapi akan dilanjutkan ke persidangan. Beda dengan sifatnya pidana ringan contohnya pidana penganiayaan Pasal 351 Ayat 1 KUHP, Papera akan banyak pertimbangan, misalnya prajurit yang melakukan tindak pidana Pasal 351 Ayat 1 karena penganiayaan pidana ringan dan delik biasa, namun prajurit tersebut sangat berjasa kepada negara (misalnya juara menembang antar negara mendapatkan senjata musuh OPM Papua 50 pucuk) Papera akan mempertimbangkan untuk menutup perkaranya

## **II. Tinjauan Pustaka**

### **A. Teori Penegakan Hukum dan Faktor Yang Mempengaruhi**

Hukum adalah segala bentuk aturan-aturan yang harus ditaati oleh masyarakat pada tempat tertentu dan beresiko sanksi bagi yang melanggar. Aturan-aturan tersebut tidak hanya ditaati saja tapi harus dijalankan bahkan ditegakkan karena kalau tidak maka peraturan yang ada hanyalah sebagai susunan kata-kata yang tidak bermakna dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Undang-undang Dasar 1945 amandemen ke-3 Pasal (1) ayat (3) bahwa Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan

kehidupan masyarakat. Inilah alasan kenapa hukum perlu ditegakkan, dan bagi Indonesia yang ditegakkan adalah supremasi hukumnya bukan supremasi kekuasaan.

Penegakan hukum diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Hukum ditegakkan demi kepentingan masyarakat sehingga tercapainya masyarakat yang aman dan tentram. Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide.<sup>3</sup> Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut: 4 Faktor hukumnya sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor sarana atau Fasilitas, Faktor Masyarakat, Faktor Kebudayaan.

### **B. Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana**

Anggota TNI yang melakukan tindak pidana tidak sedang dalam menjalankan tugas, dalam ketentuan Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (“Undang-undang TNI”), tidak dibatasi apakah anggota TNI tersebut sedang menjalankan tugas atau tidak, sedang menggunakan seragam atau tidak, sehingga dapat diartikan bahwa sekalipun anggota TNI tersebut tidak dalam menjalankan tugas ataupun tidak menggunakan seragam, tetap wajib untuk mematuhi ketentuan mengenai TNI.

Terlebih apabila sikap anggota TNI bertentangan dengan tugas pokok TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang TNI yang menyatakan bahwa:

“Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.”

### **C. Kompetensi Peradilan Militer**

Pengadilan Militer adalah badan pelaksana kekuasaan Kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata / TNI dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan tertinggi.

Kewenangan mutlak adalah kewenangan memeriksa atau mengadili perkara berdasarkan pembagian wewenang atau tugas (atribusi kekuasaan). Kewenangan Mutlak (Absolute Kompetensi) yaitu kewenangan yang menyangkut kekuasaan mutlak untuk mengadili suatu perkara.

Kekuasaan Mutlak terdapat pada UU No 31 tahun. 1997 yaitu:

1. Pasal 40 : menjelaskan kekuasaan mutlak pada Pengadilan Militer, diantaranya adalah memutus perkara pidana yang terdakwa berpangkat kapten ke bawah dan seterusnya.
2. Pasal 41 mengenai kekuasaan mutlak pada Pengadilan Militer Tinggi, salah satunya adalah memeriksa dan memutus perkara pada terdakwa yang berpangkat mayor ke atas dll.
4. Pasal 42 menjelaskan kekuasaan mutlak pada Pengadilan Militer Utama, yaitu memeriksa dan memutus pada tingkat banding perkara pidana dan sengketa Tata Usaha Angkatan

Bersenjata yang telah diputus pada tingkat pertama oleh pengadilan militer tinggi yang dimintakan banding.

Kewenangan relatif adalah Kewenangan memeriksa/mengadili perkara berdasarkan pembagian daerah hukum (distribusi kekuasaan). kewenangan mengadili suatu perkara yang menyangkut wilayah/daerah hukum (yurisdiksi), hal ini dikaitkan dengan tempat tinggal pihak-pihak berperkara.

Kekuasaan Relatif terdapat pada UU no 31 tahun 1997, yaitu:

Pasal 41 ayat 2 dan 3, dalam ruang lingkup kekuasaan Pengadilan Militer Tinggi, yaitu bertugas memeriksa dan memutus perkara pada tingkat banding perkara pidana yang telah diputus oleh pengadilan militer dalam daerah hukumnya yang dimintakan banding (2)

Pasal 43 ayat 1, dalam ruang lingkup pada kekuasaan Pengadilan Militer Utama, diantaranya memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang wewenang mengadili antara pengadilan militer yang berkedudukan di daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi yang berlainan

#### **D. Tindak Pidana Yang Dilakukan oleh Anggota TNI**

Tindak Pidana Militer dibedakan dalam dua jenis tindak pidana, yaitu:

##### **1. Tindak Pidana Militer Murni.**

Tindak Pidana Militer Murni yaitu tindakan-tindakan yang dilarang dan diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus, atau karena suatu kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana.

##### **2. Tindak Pidana Militer Campuran.**

Tindak Pidana Militer Campuran yaitu tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah

ditentukan dalam perUndang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM atau Undang-undang pidana militer lainnya, karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat.

#### **E. Penegakan Hukum oleh TNI**

Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Dalam pelaksanaannya peradilan militer dijalankan oleh pengadilan militer, yakni pengadilan yang merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata. Pengadilan dalam peradilan militer terdiri atas Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, Dan Pengadilan Militer Pertempuran.

Peradilan militer hanya dikhususkan untuk anggota militer dan yang disetarakan dengan militer, dengan dikhususkannya pengadilan militer para anggota militer memiliki tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diterapkan dalam kemiliteran.

Proses penyelesaian perkara pidana militer terbagi atas beberapa tahapan yang meliputi tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di Pengadilan Militer dan berakhir dengan proses eksekusi. Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai institusi dan satuan penegakhukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah sebagai berikut :

- a. Komandan satuan selaku Ankuam dan atau Papera.
- b. Polisi Militer sebagai Penyidik
- b. Oditur Militer selaku penyidik, penuntut umum dan eksekutor

Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI atau yang dipersamakan sebagai Prajurit TNI menurut undang-undang.

#### **F. Keadilan Restoratif Bagi Masyarakat**

Restorative justice adalah “metode pemulihan yang melibatkan pelaku kejahatan, korban dan komunitasnya di dalam proses pemidanaan dengan memberi kesempatan kepada pelaku untuk menyadari kesalahannya dan bertobat sehingga pelaku dapat kembali kedalam kehidupan komunitasnya kembali”. Dalam penegakan keadilan belum mencapai cita-cita keadilan bagi para pihak, terutama korban dari suatu tindak kejahatan

#### **G. Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik**

Mediasi pada umumnya dikenal sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal. Mediasi Penal dapat dipergunakan dalam beberapa tindak pidana yang berkategori khusus. Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan selain tidak memperpanjang suatu konflik antara pelaku dan korban akan tetapi membantu aparat penegak hukum dalam mengurangi penumpukan berkas perkara.

Mediasi penal (penal mediation) sering juga disebut dengan berbagai istilah, antara lain : “mediation in criminal cases” atau “mediation in penal matters” yang dalam istilah Belanda disebut strafbemiddeling, dalam istilah Jerman disebut “Der Außergerichtliche Tausgleich” (disingkat ATA) dan dalam istilah Perancis disebut “de mediation pénale”.

Karena mediasi penal terutama mempertemukan antara pelaku tindak pidana dengan korban, maka mediasi penal ini sering juga dikenal dengan istilah “Victim Offender Mediation” (VOM), TäterOpfer Ausgleich (TOA), atau Offender Victim Arrangement (OVA).

“Explanatory memorandum” dari Rekomendasi Dewan Eropa No. R (99) 19 tentang “Mediation in Penal Matters”, dikemukakan beberapa model mediasi penal sebagai berikut:

- a. "informal mediation"
- b. "Traditional village or tribal moots"
- c. "victim-offender mediation"
- d. "Reparation negotiation programmes"
- e. "Community panels or courts"
- f. "Family and community group conferences"

## **II. Pembahasan**

Tindak pidana yang dilakukan oleh militer dengan militer, Pasal 351 KUHP tapi dibatasi dengan tindak pidana penganiayaan ringan. Di militer tidak ada mediasi penal, mengacu pada Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Oditur militer bisa mengacu pada aturan tersebut.

Berkas perkara dari POM yang dilimpahkan kepada oditur militer (karena POM) tidak ada Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Mau tidak mau ketika berkas perkara lengkap pasti dilimpahkan ke oditur. Oditur militer dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 harus membuat Bapat (Berita Acara Pendapat) kepada Papera (Perwira Penyerah Perkara) yaitu Tupra (Tutup Perkara), Kumplin (Hukuman Disiplin), perkara dilanjutkan ke persidangan. Keputusan untuk mengambil Bapat tersebut sepenuhnya kewenangan Papera. Peraturan Panglima tentang Paperaan dan Keangkuman, Papera serendah-rendahnya yaitu Danrem, paling tinggi Panglima TNI. Sebelum oditur memberikan bapat kepada

Papera. Maka oditur memiliki hak prerogratif mengacu kepada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 bahwa bisa diselesaikan dengan keadilan restoratif atau mediasi penal (mengingat perkara harus dibatasi atau pidana pengantaran ringan). Untuk memutuskan pidana ringan sebagai contoh pencurian biasa Pasal 351 Ayat 1 KUHP, Anjum/Papera berwenang penuh atas perkara bisa dilanjutkan ke persidangan atau di hukum disiplin atau juga ditutup oleh Papera.

Kebijakan mediasi penal dalam pembaharuan hukum pidana dapat ditempuh melalui dua bentuk, yaitu bentuk mediasi penal di luar proses peradilan pidana (lembaga adat desa/lembaga kemasyarakatan desa) menggunakan mekanisme perundingan/ musyawarah unsur mediator yaitu struktur adat/struktur desa dan bentuk mediasi penal sebagai bagian dari proses sistem peradilan pidana (SPP) melalui penyidik, penuntut umum, hakim, lembaga kemasyarakatan sebagai mediator pada tahapan masing-masing.

Mediasi pada umumnya dikenal sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hukum perdata, namun dalam perkembangannya mediasi dapat dilakukan dalam perkara pidana yang dikenal dengan Mediasi Penal. Mediasi Penal dapat dipergunakan dalam beberapa tindak pidana yang berkategori khusus. Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara pidana bertujuan selain tidak memperpanjang suatu konflik antara pelaku dan korban akan tetapi membantu aparat penegak hukum di TNI dalam mengurangi penumpukan berkas perkara, khususnya di lingkungan TNI.

Kendala yang pokok terhadap tindak pidana ringan seperti penganiayaan yang dilakukan TNI, kendalanya adalah anjum sangat terbatas, anjum terbatas, anjum berwenang penuh, anjum atasan. Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian dari masyarakat umum yang dipersiapkan secara khusus untuk

melaksanakan tugas pembelaan negara dan bangsa, untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban yang berat dan amat khusus maka TNI di didik dan dilatih untuk mematuhi perintah-perintah ataupun putusan tanpa membantah dan melaksanakan dengan tepat, berdaya guna dan berhasil guna. Setiap anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) harus tunduk dan taat terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku bagi militer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Tentang Hukum Acara Peradilan Militer, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satu tindak pidana yang sering terjadi di dalam lingkungan TNI adalah tindak pidana penganiayaan.

Bentuk penanggulangan terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum TNI yaitu :

1. Upaya preventif yaitu dengan cara pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana dalam hal ini melakukan pencegahan agar anggota TNI tidak melakukan tindak pidana yaitu dengan mengadakan penyuluhan hukum, Pemerintah bersama-sama pihak Denpom (Detasemen Polisi Militer) saling berkoordinasi dengan Kodam atau Korem melalui sosialisasi hukum, mengingat bahwa tingkat kesadaran hukum masih relatif rendah, sehingga dengan adanya kegiatan penyuluhan ini diharapkan anggota TNI dapat memahami bahwa kegiatan yang dapat merugikan orang lain akan dijatuhi hukuman yang diancam oleh undang-undang.
2. Upaya repfesif yaitu penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana yaitu meliputi penegakan hukum dengan cara penindakan secara langsung berdasarkan laporan kejahatan penganiayaan yang meliputi penangkapan, pemeriksaan, penyidikan hingga langkah tegas sesuai dengan tindak pidana

penganiayaan yang dilakukannya apabila pelaku terbukti melakukan kejahatan maka akan ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku baik yang berlaku didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), dan Hukum Disiplin Militer.

#### **IV. Penutup**

##### **A. Kesimpulan**

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Tentara Nasional Indonesia Dikaitkan Dengan Mediasi Penal Dalam Peradilan Militer (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997) adalah dalam militer tidak ada mediasi penal, ketika berkas perkara lengkap pasti dilimpahkan ke oditur. Oditur militer membuat Bapat (Berita Acara Pendapat) kepada Papera (Perwira Penyerah Perkara) yaitu Tupra (Tutup Perkara), Kumplin (Hukuman Disiplin), perkara dilanjutkan ke persidangan. Keputusan untuk mengambil Bapat tersebut sepenuhnya kewenangan Papera. Oditur memiliki hak prerogatif.
2. Kendala Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Yang dilakukan TNI Dikaitkan dengan Mediasi Penal Dalam Peradilan Militer (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997) adalah faktor internal, yakni: oditur ragu menerapkan mediasi penal karena belum ada payung hukum serta SOP serta belum ada pemahaman yang sama terkait penerapan mediasi penal, faktor eksternal, yakni: korban tidak bersedia dilakukan mediasi penal, tersangka tidak kooperatif, dan tidak tercapainya kesepakatan para pihak.

1. Khusus bagi penegak hukum, agar oditur militer membuat berita acara pendapat kepada Papera untuk menutup perkara karena Papera memiliki kewenangan penuh, akan tetapi terhadap TNI yang melakukan pelanggaran tetap diberikan sanksi hukuman disiplin.
2. Kasus penganiayaan yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia dapat diselesaikan melalui mediasi penal jika ada musyawarah antara pelaku dan korban, karena dalam regulasi peradilan militer khususnya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, disebutkan kewenangan penuh ada pada Ankom. Diharapkan TNI bersama Pemerintah merevisi KUHPM dan KUHPM agar sistem Restorative Justice dan mediasi penal dapat dilaksanakan dalam sistem peradilan pidana militer di Indonesia dengan aturan hukum yang berlaku..

##### **V. Daftar Pustaka**

- Al Araf, dkk, Reformasi Peradilan Militer di Indonesia, Imparsial, Jakarta, 2017.
- Adami Chazawi, Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara, BP UNIDIP. Semarang, cetakan ke-3, 2011
- Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, Seventh Edition, West Group, St. Paul, Minn, 2010
- Daud Silalahi, Metode Penelitian Hukum, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2011
- <http://riskyes2.blogspotco.id/2020/27,perbedaan-pengadilan-sipil-dengan.html>, diakses pada tanggal 27 Juli 2020

##### **B. Saran**

<https://www.dilmil-semarang.go.id/tentang-kami/wewenang/diaksesdiakses>  
tanggal 13 Oktober 2020

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2017

Nasution Ajarotni, Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Restorative Justice, (Online), (<http://ajarotninasution.blogspot.com/2013/09/perlindungan-hak-asasi-manusia-dan.html>), diakses pada 25 Februari 2015.

Redaksi Sinar Grafika, UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen UUD 1945 Secara Lengkap, Sinar Grafika, Jakarta 2013

[sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc](http://sfm.jura.uni-sb.de/archives/images/mediation-en%5B1%5D.doc)/diakses tanggal 25 Juni 2020

Suparmin, Model Polisi Pendamai dari Perspektif Alternative Dispute Resolution (ADR), BP UNDIP, Semarang, 2012